

**ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN<sup>1</sup>**

**Tomy Michael**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

0315926014, tomy@untag-sby.ac.id

**Abstrak**

Di dalam kehidupan manusia, perkawinan selalu menjadi tujuan hidup. Perkawinan yang identik dengan kebahagiaan adalah penciptaan atas manusia itu sendiri, namun tanpa perkawinan manusia juga bisa mencapai kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup ini terkait dengan pemikiran universalisme. Kesemuanya menimbulkan permasalahan hukum yaitu dimanakah alienasi hak itu berada. Dengan penelitian normatif maka hasil yang diperoleh yaitu Pasal 33 UU No. 1-1974 tidak menghasilkan pemahaman yang kompleks karena ketika hak dasar manusia dinormakan maka terdapat pelanggaran terhadapnya. Sarannya yaitu tidak memasukkan perasaan pribadi dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: alienasi, perkawinan, hak asasi manusia

**A. Pendahuluan**

Di dalam kehidupan manusia, perkawinan selalu menjadi tujuan hidup. Perkawinan yang identik dengan kebahagiaan adalah penciptaan atas manusia itu sendiri, namun tanpa perkawinan manusia juga bisa mencapai kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup ini terkait dengan pemikiran universalisme.<sup>2</sup>

Di dalam teks-teks kuno, manusia selalu dilingkupi oleh keinginan-keinginan yang berusaha untuk memuaskan dirinya. Hal-hal yang dilakukan dapat dilakukan yaitu memisahkan hakikat jiwa dan raga – yang mana keduanya berbeda namun merupakan satu kesatuan. Di dalam dialog dengan Polus, Socrates mengungkapkan bahwa:

“Now, I’ll put my meaning in a clearer light, if I can. I maintain that these two, body and soul, have two arts corresponding to them; that which deals with the soul I call the political art, but though the subject of physical welfare constitutes a unity, I cannot offhand find a single name for the art which deals with the body, and which has two branches, training and medicine. The difference is that pandering pays no regard to the best interest of its object, but catches fools with the bait of ephemeral pleasure and tricks them into holding it in highest esteem.”<sup>3</sup>

Dari pernyataan tersebut, pembahasan mengenai keinginan-keinginan manusia adalah hal yang sulit untuk dimengerti. Tetapi dalam konteks untuk membatasi suatu manusia dari

---

<sup>1</sup> DOI 10.5281/zenodo.1155568.

<sup>2</sup> Universalisme adalah produk dari Eropa sehingga menyebabkan hak asasi manusia haruslah bersifat universal. Keuniversalan tersebut terjadi sebagai eksekusi imperialisme budaya atau hegemoni, lebih lanjut dalam Chih-yu Shih, *Opening the Dichotomy of Universalism and Relativism*, VOLUME 2:1 – WINTER 2002, h. 13. Pendapat lainnya mengatakan bahwa hak asasi manusia yang bersifat universal terdiri dari budaya, ras, etnisitas, jenis kelamin, usia dan hak-hak tersebut mutlak serta tidak dapat dicabut. Pertentangan yang muncul ketika dibenturkan dengan paham liberalisme ditemukan bahwa universalisme lebih memprioritaskan hak sipil dan politik atas hak seperti ekonomi, sosial atau budaya, lebih lanjut dalam Eugene Kamenka, 1988, *Human Rights: Peoples’ Rights*, New York, Oxford University Press, hlm. 127.

<sup>3</sup> Plato, 2004, *Gorgias*, England, Penguin Group, hlm. 32.

kehendak bebasnya maka dibutuhkan suatu pengaturan yang bersifat tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Manusia sebagai makhluk yang benar-benar bebas selalu berupaya melakukan alienasi kepada manusia lainnya bahkan sejak ia bayi. Ketika bayi, maka yang melakukan alienasi terhadap dirinya adalah sang orang tua hingga menjadi dewasa manusia selalu bersikap demikian. Dalam perkembangannya, alienasi tersebut dapat seutuhnya milik orang lain atau setengah milik orang lain dengan kontrol tetap berada di dalam kontrol pemilik alienasi.<sup>4</sup> Ketika alienasi itu diberikan maka muncullah kesepakatan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Di dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, alienasi secara tertulis salah satunya diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1-1974) bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Alienasi demikian sejalan dengan hak asasi manusia tetapi ketika ada kewajiban didalamnya maka tidak sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri.<sup>5</sup> Artikulasi antara keinginan yang bersifat pribadi menjadi bertentangan dengan hak asasi manusia sebenarnya.

## B. Pembahasan

### 1. Cinta-Mencintai Dalam Peraturan Perundang-Undang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan membutuhkan suatu pengaturan hukum agar tercipta tujuan hukum tertinggi yaitu berupa keadilan hukum. Hal lain yang dibutuhkan adalah prinsip atau standar yang bisa menjadi landasan tindakan bersama dalam hidup berbangsa yaitu ideologi. Apabila motivasi mendorong tindakan orang-perorangan, ideologi merupakan motivasi yang mendorong tindakan kolektif.

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12-2011) termaktub bahwa: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

---

<sup>4</sup> Penulis membandingkan 1 (satu) judul dengan banyak varian yaitu:

1. Jean-Jacques Rousseau, 1989, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik*, Jakarta, Dian Rakyat.
2. Jean-Jacques Rousseau, 2009, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Jakarta, Visimedia.
3. Jean-Jacques Rousseau, 2010, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik*, Jakarta, Dian Rakyat.
4. Jean-Jacques Rousseau, 2014, *The Social Contract & Discourses*, United States, The Project Gutenberg eBook.
5. Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, England, Penguin Group.

Demi meminimalisasi kesalahan pemahaman, penulis menggunakan buku yang kelima yaitu Jean-Jacques Rousseau. *The Social Contract*. England: Penguin Group, sedangkan keempat buku lainnya merupakan sarana pembantu penulis untuk menemukan berbagai ekspresi pemikiran dari tokoh Jean-Jacques Rousseau, lebih lanjut dalam Tomy Michael, Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan, *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI\_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*, hlm. 529.

<sup>5</sup> Untuk memahami tulisan ini, penulis menyarankan untuk membaca terlebih dahulu Tomy Michael, *Penafsiran Frasa "Cinta-Mencintai" Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Forum Rembuk Nasional 2016 "Menata Indonesia Dalam Perspektif Nawa Cita" Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, Universitas Negeri Jakarta.

- a. Asas kejelasan tujuan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Maka secara lugas, cinta-mencintai sebetulnya masuk dalam bagian asas kejelasan tujuan namun bertentangan dengan asas kejelasan rumusan. Asas kejelasan tujuan dilihat dari frasa “wajib saling cinta-mencintai” digunakan untuk mencapai teleologi dalam Pasal 1 UU No. 1-1974 yang termaktub bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Ketika muncul kewajiban untuk cinta-mencintai maka suami isteri yang dikehendaki adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Tidak dapat dipisahkan karena adanya teleologi membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga (rumah tangga) dalam konteks undang-undang ini adalah hal yang bersifat pribadi. Untuk memperkuat bahwa cinta-mencintai sebetulnya masuk dalam bagian asas kejelasan tujuan maka akan dikorelasikan dengan Pancasila.

Penjelasan pertama bahwa cinta-mencintai dirumuskan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dalam Pancasila, tujuan hidup baik muncul dalam sila ke lima. Keadilan sosial tersebut dapat dikaji melalui pemikiran Michael Walzer meliputi hak akan sarana-sarana untuk hidup; sumber daya untuk mengembangkan kepentingan dan kemampuan

masyarakat; kesempatan agar secara sosial berguna dan kreatif untuk memperoleh kekayaan, menemukan makna hidup dan bahagia. Pemahaman ini menunjukkan empat sasaran etika politik yaitu setiap bangsa selalu mempunyai suatu tujuan bersama; kerja sama dan kepedulian terhadap liyan mengimplikasikan setiap warga negara memperjuangkan kepentingan bersama; tuntutan untuk mengupayakan perluasan lingkup kebebasan; dan upaya menciptakan institusi-institusi yang adil.<sup>6</sup> Sedangkan hak kebebasan memiliki arti bahwa setiap orang mempunyai hak untuk tidak dihalangi melaksanakan kebebasannya terutama untuk ikut serta mengambil keputusan dan menciptakan nilai dalam suatu masyarakat.<sup>7</sup> Mengacu pada pemikiran Foucault bahwa gambaran tentang seseorang yang mampu menguasai dirinya sendiri adalah manusia ideal yang terhormat dalam masyarakat Yunani Klasik atau subjek etis. Foucault mengemukakan ada empat hal yang harus dicapai untuk mencapai subjek etis yaitu:<sup>8</sup>

1. Untuk menjadi subjek etis, orang harus menentukan sendiri apa yang menjadi tujuan hidupnya. Tujuan ini menentukan segala sesuatu terkait dengan proses seperti apa yang akan dipilihnya untuk mencapai subjek etis yang mengatasi kontrol. Hidup adalah seni diri sedemikian rupa, tidak dengan berbagai konsep yang telah dibuat oleh orang lain bagi dirinya melainkan upaya terus-menerus untuk belajar membentuk diri seperti apa yang ingin dicapai.
2. Seseorang harus menentukan sisi apa dalam dirinya yang ingin diubahnya sehingga hidupnya mengarah pada tujuan yang ditentukannya. Substansi etis ini dapat berupa hasrat, pikiran, emosi seseorang yang mengarahkannya untuk bertindak sesuai dengan kontrol tertentu.
3. Di dalam hidup, setiap orang akan berjumpa dengan berbagai aturan moral dan berbagai wacana yang mengkodisikan dirinya. Di sini, seseorang ditantang untuk menentukan caranya membangun relasi dengan berbagai wacana dan aturan moral yang telah beredar di masyarakat dan mencoba mengontrol tindakannya.
4. Teknologi diri dari tiap masa tidak jauh berbeda namun tatanan yang ditujunya selalu mengalami perubahan. Seperti contohnya bahwa untuk mencapai pencerahan, teknologi diri yang paling kuno adalah kontemplasi. Teknologi diri ini tidak hilang pada masa sesudah abad pertengahan namun arah tujuannya berubah misalnya diarahkan kepada ayat Kitab Suci dan kebenaran metafisis. Teknologi semacam ini juga tidak hilang pada masa modern dan kontemporer dengan berbagai model pembentukan diri yang masih terus-menerus hidup dalam ilmu psikologi dengan tatanan yang semakin sekular.

Penjelasan kedua yaitu cinta-mencintai sebagai bagian dari usaha manusia untuk mencapai salah satu tujuan hidupnya. Adanya frasa “wajib saling cinta-mencintai”, memperjelas perkawinan yang monogami. Sifat kemonogamian ini sebagai wujud pengakuan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika negara mengakui Tuhan dalam

---

<sup>6</sup> Haryatmoko, *Pancasila Sebagai Prinsip Etika Politik & Etos Bangsa Indonesia*, dalam Makalah Seminar Nasional Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, 5 Juni 2017, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 6-7.

<sup>7</sup> Michael Walzer, 1983, *Spheres of Justice. A defense of Pluralism and Equality*, New York, Basic Books.

<sup>8</sup> Simon Untara, *Bonum Commune Dalam Strukturalisme Dan Post-Strukturalisme: "Individu, Struktur Dan Bonum Commune"*, dalam Makalah Bonum Commune "Diskursus Bonum Commune Dalam Filsafat Barat" Extension Course 2016 Pertemuan Ke-12, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala 2016, hlm. 24.

eksistensi negara tersebut maka penegakan hukum yang dikehendaki berakhir untuk menghormati Tuhan.<sup>9</sup> Di dalam proses penegakan hukum yang demikian akan muncul sikap menolak perbuatan yang sifatnya tidak sesuai entitas Tuhan. Ketika suatu perbuatan dikategorikan baik maka pihak lainnya mempertanyakan kebaikan yang dikehendaki begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi karena kebaikan tersebut bersifat relatif, seorang manusia selalu memiliki kebaikan dalam dirinya terhadap apa yang dipercayainya. Mengacu pemikiran Mikhail Bakunin bahwa masyarakat yang harus mematuhi legislasi yang berasal dari akademi ilmiah, bukan karena ia memahaminya sebagai karakter rasional dari legislasi tetapi karena legislasi tersebut dipaksakan atas nama sains yang dimuliakan tanpa pemahaman.<sup>10</sup>

Pemikiran Mikhail Bakunin apabila dikorelasikan dengan cinta-mencintai sebagai bagian dari usaha manusia untuk mencapai salah satu tujuan hidupnya maka ketika perbuatan selain cinta-mencintai adalah buruk. Di dalam hal ini proses legislasi tidak menganut asas partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat patuh terhadap undang-undang maka kepatuhan tersebut adalah bersifat artifisial. Sejalan dengan itu ketika pemikiran Mikhail Bakunin dimasukkan dalam filsafat hukum sebagai suatu sumber hukum yang meliputi dua macam pengertian yaitu sumber hukum formal (sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya) dan sumber material hukum (sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum), maka legislasi tersebut adalah sumber hukum formal. Masyarakat patuh karena undang-undang tersebut telah mengikat komunitas.

Sumber material hukum ini dapat berupa nilai-nilai misalnya nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai keadilan dan dapat pula berupa fakta yaitu realitas perkembangan masyarakat, dinamika aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. Dalam proses penegakan hukum antara etika moral dan hukum hampir dapat dipastikan tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum mendasarkan pada prinsip keadilan sedangkan tegaknya suatu keadilan manakala penegak hukum memiliki etika dan moral yang baik. Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimasukkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan dalam hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum yang berpihak pada keadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sebagai perbandingan bahwa:

“there is, by the very virtue of human nature, an order or a disposition which human reason can discover and according to which human reason can discover and according to which the human will must act to attune itself to the essential and necessary ends of the human being. The unwritten law, or natural law, is nothing more than that.” And “For a philosophy which recognizes Fact alone, the notion of Value---I mean Value objectively true in itself---is not conceivable. How, then, can one claim rights if one does not believe in values? If the affirmation of the intrinsic value and dignity of man is nonsense, the affirmation of the natural rights of man is nonsense also.”, lebih lanjut dalam Jacques Maritain, 1960, *Man And The State*, pdf, hlm. 86-97 dan Hufron dan Syofyan Hadi, 2016, *Ilmu Negara Kontemporer*, Yogyakarta, LaksBang Grafika Yogyakarta dan Kantor Advokat “HUFRON & RUBAIE” Surabaya.

<sup>10</sup> Mikhail Bakunin, 2017, *Tuhan Dan Negara*, Salatiga, Pabel, hlm. 66.

<sup>11</sup> Kaelan, *Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, dalam Makalah Seminar Nasional Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, 5 Juni 2017, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 7.

Asas kejelasan rumusan dilihat dari frasa “wajib saling cinta-mencintai” sebetulnya tidak memiliki kejelasan rumusan karena menimbulkan interpretasi.<sup>12</sup> Ketika seseorang berusaha menunjukkan sikap cinta-mencintai maka cinta-mencintai adalah kodrat manusia. Penafsiran frasa “cinta-mencintai” ini dapat ditafsirkan secara bebas tanpa batas. Clark Pinnock dalam sudut pandang kekristenan mengartikan cinta sebagai kesatuan dengan Tuhan. Selain itu cinta dapat berupa pengorbanan terhadap orang yang tidak dikenal. Secara lengkap ia mengemukakan bahwa:<sup>13</sup>

“The logic behind a postmortem encounter with Christ is simple enough. It rests on the insight that God, since he loves humanity, would not send anyone to hell without first ascertaining what their response would have been to his grace. Since everyone eventually dies and comes face to face with the risen Lord that would seem to be the obvious time to discover their answer to God’s call. Eternal, conscious punishment meets the same fate under this hermeneutic: “I was led to question the traditional belief in everlasting conscious torment because of moral revulsion and broader theological considerations, not first of all on scriptural grounds. It just does not make any sense to say that a God of love will torture people forever for sins done in the context of a finite life.... It is time for evangelicals to come out and say that the biblical and morally appropriate doctrine of hell is annihilation, not everlasting torment.” Note the path which the argument follows: “any sense...God of love...morally appropriate.”

Penafsiran demikian tetap memiliki kebenaran tersendiri karena rumusan “wajib saling cinta-mencintai” berlaku bagi siapapun. Sebagai perbandingan ketika cinta-mencintai lebih mengarah pada kekerasan maka perbuatan itu adalah benar apabila kedua belah pihak menerimanya secara sadar, dijelaskan bahwa:<sup>14</sup>

“Menurut situs *Psychology Today*, BDSM dipercaya telah dipraktikkan sejak masa lampau. Kama Sutra misalnya, menguraikan bentuk-bentuk BDSM seperti menampar pantat dalam hubungan seksual. Meskipun demikian, istilah BDSM sendiri baru mulai muncul setelah psikoanalisis yang dipelopori filsuf dan Psikolog Sigmund Freud. Secara formal, BDSM sendiri baru dipakai tahun 1960-an. Sejarah kelahiran istilah BDSM dimulai dari novel karya Marquis de Sade, *Justine*, pada tahun 1785. Novel itu menggambarkan ekspresi seksual untuk mendapatkan kepuasan dengan menyiksa. Kata “Sade” lalu dipakai untuk istilah “Sadisme”. Sementara, tahun 1869, Leopold von Sacher-Masoch memublikasikan karyanya berjudul “*Venez im Pelz*”. Karya itu menceritakan tokoh laki-laki yang suka diperbudak oleh perempuan. Kata “masoch” kemudian dipakai untuk “masokisme”. Tahun 1889, Sigmund Freud kemudian menyatukan istilah sadisme dan masokisme menjadi sadomasokisme. Dia juga menyatakan bahwa perilaku tersebut adalah patologi seksual yang muncul karena

<sup>12</sup> Di dalam tulisan ini, penulis tidak menggunakan interpretasi (nomenklatur sesuai UU No. 12-2011) karena interpretasi adalah kegiatan mengartikan yang keluar dari pembicaraan seseorang sedangkan kegiatan untuk mengartikan suatu hal yang berasal dari benda maka disebut menafsirkan. Oleh karena itu, untuk membahas asas kejelasan rumusan maka nomenklatur yang tepat adalah menafsirkan.

<sup>13</sup> David M Doran, *What Love Is This?*, dalam *Detroit Baptist Seminary, Allen Park MI, Journal 8* (Fall 2003): 101-30, hlm. 122-123.

<sup>14</sup>

<http://sains.kompas.com/read/2015/03/08/20393261/Menalar.Sadomasokisme.dalam.Demam.Fifty.Shades.of.Grey.>, diakses pada 2 September 2017.

represi dan di luar kesadaran. Tahun 1969 dalam *The New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English* volume I, gabungan “bondage-discipline”, “omninance-submission”, dan “sado-masochism” baru dikenal resmi sebagai satu kesatuan, BDSM. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) I* pada tahun 1952 menyatakan bahwa BDSM adalah penyimpangan. *DSM II* pada tahun 1968 menyatakan hal yang sama untuk masokisme. *DSM IV* yang terbit pada tahun 1994 menyatakan bahwa BDSM adalah ‘psychiatric disorder’. Sementara, *DSM V* yang terbit pada tahun 2013 menyatakan bahwa BDSM hanya tergolong sebagai gangguan psikologis jika menyebabkan tekanan pada diri sendiri dan orang lain. Jadi, menurut Hastaning, jika ekspresi BDSM dijalankan oleh dua pihak yang saling menyetujui tanpa melibatkan orang lain yang keberatan, maka perilaku itu menjadi wajar untuk kalangan tersebut.”

Sedangkan pendapat lainnya mengemukakan bahwa:<sup>15</sup>

“According to Christopher Bollas (1989) has provided us with an excellent description of this process: In lovemaking, foreplay begins as an act of relating. Lovers attend to mutual erotic interests. As the economic factor increases, this element of lovemaking will recede somewhat... as the lovers surrender to that ruthlessness inherent in erotic excitement. This ruthlessness has something to do with a joint loss of consciousness, a thoughtlessness which is incremental to erotic intensity. It is a necessary ruthlessness as both lovers destroy the relationship in order to plunge into reciprocal orgasmic use. If a couple cannot assume this essential destructiveness, erotic intensity may not give in to mutual orgasm.”

Dari kedua perbandingan tersebut bahwa cinta-mencintai dapat ditafsirkan sebagai kebaikan dan keburukan dalam saat yang bersamaan.

## **2. Hak Asasi Manusia Yang Dikehendaki**

Mengacu pendapat John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.<sup>16</sup> Mencintai adalah pengalaman pribadi yang hanya dapat dirasakan semua orang oleh dan untuk dirinya sendiri; sesungguhnya hampir tidak ada seorangpun yang tidak mempunyai pengalaman ini secara elementer, setidaknya sebagai seorang anak, remaja, atau orang dewasa. Yang dapat dilakukan diskusi tentang praktik mencintai adalah membahas premis seni mencintai, pendekatannya serta praktik dari premis dan pendekatannya itu. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu dapat dipraktikkan hanya oleh orang itu sendiri, dan diskusi berakhir sebelum langkah yang menentukan diambil secara bersama.

Syarat utama bagi keberhasilan cinta adalah mengatasi narsisisme. Orientasi narsistis adalah orientasi dimana bagi seseorang apa yang nyata hanyalah apa yang ada dalam dirinya, sementara fenomena di dunia luar bukanlah realitas di dalam dirinya namun dialami hanya dari sudut pandang kegunaan atau bahayanya bagi seseorang. Lawan dari narsisisme adalah

---

<sup>15</sup> Michael J Bader D M H, *Adaptive Sadomasochism And Psychological Growth*, dalam *Psychoanalytic Dialogues: The International Journal of Relational Perspectives*, (1993), 3:2, 279-300, hlm. 284-285.

<sup>16</sup> Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba, 2015, *Teori Hukum Dan Implementasinya*, Surabaya, R.A.De.Rozarie, hlm. 87.

objektivitas; ini adalah kemampuan untuk melihat orang dan segala sesuatu apa adanya secara objektif dan dapat memisahkan gambaran objektif ini dari gambaran yang dibentuk oleh hasrat dan ketakutan seseorang. Cinta yang tergantung pada relatif tidak adanya narsisisme membutuhkan perkembangan kerendahan hati, objektivitas dan rasio. Seluruh hidup seseorang harus dicurahkan untuk tujuan ini. Kerendahan hati dan objektivitas tidak dapat dipisahkan begitu pula cinta. Keyakinan pada cintanya sendiri dalam kemampuannya untuk memberikan cinta kepada orang lain. Cinta adalah tindakan keyakinan dan siapapun yang kecil keyakinannya, kecil juga cintanya.

Dari perspektif Pasal 33 UU No. 1-1974 menunjukkan bahwa suami isteri menjalankan teori kebahagiaan. Mengutip pemikiran John Stuart Mill yang merupakan murid dari Jeremy Bentham, bahwa:<sup>17</sup>

1. Bidang kekuasaan batiniah kesadaran yang menuntut kebebasan suara hati dalam arti yang paling luas, kebebasan berpikir dan merasakan, kebebasan mutlak berpendapat dan citarasa untuk segala hal yang praktis atau spekulatif, yang ilmiah, moral atau pun logis;
2. Kebebasan untuk melakukan apa yang kita sukai, menerima akibat-akibat yang akan terjadi tanpa halangan dari sesama, selama apa yang kita lakukan tidak merugikan mereka, meskipun mereka menganggap tingkah laku kita bodoh, jahat atau salah.
3. Dari kebebasan setiap individu ini dalam batas-batas yang sama, muncullah kebebasan untuk bersekutu di antara individu; kebebasan untuk bersatu demi suatu tujuan yang tidak merugikan orang lain: orang-orang yang bersekutu itu diandaikan sudah melewati masa akil balig dan tidak dipaksa atau ditipu.

Pembahasan berikutnya ketika Pasal 33 UU No. 1-974 dikaitkan dengan pemikiran Plato dalam dialog *Theaetetus* bahwa "Who is the judge or where is the spectator, having a right to control us?"<sup>18</sup> dan selanjutnya dalam *Statesman* mengemukakan bahwa:<sup>19</sup>

"The legislator has 'the dialectician standing on his right hand;' so in the *Statesman*, the king or statesman is the dialectician, who, although he may be in a private station, is still a king. Whether he has the power or not, is a mere accident; or rather he has the power, for what ought to be is ('Was ist vernünftig, das ist wirklich'); and he ought to be and is the true governor of mankind."

Dari pemikiran Jhon Stuart Mill dan Plato memiliki kesamaan bahwa kebahagiaan adalah hak dasar manusia dan ketika itu dinormakan akan mengekang kebebasan itu sendiri. Secara universal, hak asasi manusia merupakan sesuatu yang bebas tanpa ada campur tangan Tuhan dan dalam khas Indonesia diartikan sebagai campur tangan Tuhan.<sup>20</sup> Oleh karena sebetulnya

<sup>17</sup> John Stuart Mill, 2005, *On Liberty – Perihal Kebebasan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 22-23.

<sup>18</sup> Plato, 2013, *Theaetetus*, The Project Gutenberg EBook of *Theaetetus*, hlm. 59.5/392.

<sup>19</sup> Plato, 2013, *Statesman*, The Project Gutenberg EBook of *Statesman*, hlm. 68.0/249.

<sup>20</sup> Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights 1948* bahwa "All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood", tetapi Indonesia belum melakukan ratifikasi walaupun telah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39-1999) dimana dalam Pasal 1 angka 1 bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Bandingkan dengan *The Code of Hammurabi*:

hak asasi manusia yang dikehendaki UU No. 1-1974 bersifat kontemporer karena ketika masyarakat mematuhihanya maka hanya sebatas dalam pasal tersebut.

### C. Penutup

Pasal 33 UU No. 1-1974 tidak menghasilkan pemahaman yang kompleks karena ketika hak dasar manusia dinormakan maka terdapat pelanggaran terhadapnya.<sup>21</sup> Artinya ketika ada norma yang mewajibkan suami isteri saling cinta-mencintai maka disitulah letak pelanggaran atas hak asasi manusia. Saran yang dapat ditulis yaitu tidak memasukkan perasaan pribadi dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan.

### Daftar Pustaka

Chih-yu Shih, *Opening the Dichotomy of Universalism and Relativism*, VOLUME 2:1 – WINTER 2002.

David M Doran, *What Love Is This?*, dalam *Detroit Baptist Seminary*, Allen Park MI, Journal 8 (Fall 2003): 101–30.

Eugene Kamenka, 1988, *Human Rights: Peoples' Rights*, New York, Oxford University Press.  
Haryatmoko, *Pancasila Sebagai Prinsip Etika Politik & Etos Bangsa Indonesia*, dalam Makalah Seminar Nasional Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, 5 Juni 2017, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

<http://sains.kompas.com/read/2015/03/08/20393261/Menalar.Sadomasokisme.dalam.Demam.Fifty.Shades.of.Grey.>, diakses pada 2 September 2017.

---

171. If, however, the father while still living did not say to the sons of the maid-servant: "My sons," and then the father dies, then the sons of the maid-servant shall not share with the sons of the wife, but the freedom of the maid and her sons shall be granted. The sons of the wife shall have no right to enslave the sons of the maid; the wife shall take her dowry (from her father), and the gift that her husband gave her and deeded to her (separate from dowry, or the purchase-money paid her father), and live in the home of her husband: so long as she lives she shall use it, it shall not be sold for money. Whatever she leaves shall belong to her children.

178. If a "devoted woman" or a prostitute to whom her father has given a dowry and a deed therefor, but if in this deed it is not stated that she may bequeath it as she pleases, and has not explicitly stated that she has the right of disposal; if then her father die, then her brothers shall hold her field and garden, and give her corn, oil, and milk according to her portion, and satisfy her. If her brothers do not give her corn, oil, and milk according to her share, then her field and garden shall support her. She shall have the usufruct of field and garden and all that her father gave her so long as she lives, but she can not sell or assign it to others. Her position of inheritance belongs to her brothers.

179. If a "sister of a god," or a prostitute, receive a gift from her father, and a deed in which it has been explicitly stated that she may dispose of it as she pleases, and give her complete disposition thereof: if then her father die, then she may leave her property to whomsoever she pleases. Her brothers can raise no claim there to.

180. If a father give a present to his daughter – either marriageable or a prostitute unmarriageable) – and then die, then she is to receive a portion as a child from the paternal estate, and enjoy its usufruct so long as she lives. Her estate belongs to her brothers.

Penulis hanya mengutip beberapa kodeks yang terkait pembahasan ini karena mengandung unsur keluarga didalamnya.

<sup>21</sup> Hal ini tidak sejalan dengan hakikat universalisme seperti yang dibahas dalam bagian pendahuluan. Ini lebih mengarah kepada memperlakukan manusia dalam tataran moral. Ketika UU No. 1-1974 muncul tentu saja memiliki politik hukum yang berbeda dengan saat ini. Tetapi ketika di dalam masyarakat muncul pendapat yang tetap menginginkan hal-hal pribadi sebagai bagian universalisme maka kesadaran akan martabatlah yang dibutuhkan, lebih lanjut dalam Simeon Olusegun Ilesanmi, *Universalism and Relativism in Human Rights Debate in Africa: A Critique of Cultural Essentialism*, USA, Wake Forest University, hlm. 13.

- Hufron dan Syofyan Hadi, 2016, *Ilmu Negara Kontemporer*, Yogyakarta, LaksBang Grafika Yogyakarta dan Kantor Advokat "HUFRON & RUBAIE" Surabaya.
- Jacques Maritain, 1960, *Man And The State*, pdf.
- Jean-Jacques Rousseau, 1989, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik*, Jakarta, Dian Rakyat.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Jakarta, Visimedia.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik*, Jakarta, Dian Rakyat.
- \_\_\_\_\_, 2014, *The Social Contract & Discourses*, United States, The Project Gutenberg eBook.
- \_\_\_\_\_, *The Social Contract*, England, Penguin Group.
- John Stuart Mill, 2005, *On Liberty – Perihal Kebebasan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Kaelan, *Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, dalam Makalah Seminar Nasional Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, 5 Juni 2017, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba, 2015, *Teori Hukum Dan Implementasinya*, Surabaya, R.A.De.Rozarie.
- Michael J Bader D M H, *Adaptive Sodomasochism And Psychological Growth*, dalam *Psychoanalytic Dialogues: The International Journal of Relational Perspectives*, (1993), 3:2, 279-300.
- Michael Walzer, 1983, *Spheres of Justice. A defense of Pluralism and Equality*, New York, Basic Books.
- Mikhail Bakunin, 2017, *Tuhan Dan Negara*, Salatiga, Pabel.
- Plato, 2004, *Gorgias*, England, Penguin Group.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Theaetetus*, United States, The Project Gutenberg eBook of Theaetetus.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Statesman*, United States, The Project Gutenberg eBook of Statesman.
- Simeon Olusegun Ilesanmi, *Universalism and Relativism in Human Rights Debate in Africa: A Critique of Cultural Essentialism*, USA, Wake Forest University.
- Simon Untara, *Bonum Commune Dalam Strukturalisme Dan Post-Strukturalisme: "Individu, Struktur Dan Bonum Commune"*, dalam Makalah Bonum Commune "Diskursus Bonum Commune Dalam Filsafat Barat" Extension Course 2016 Pertemuan Ke-12, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala 2016.
- Tomy Michael, Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan, *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI\_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*.
- \_\_\_\_\_, *Penafsiran Frasa "Cinta-Mencintai" Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Forum Rembuk Nasional 2016 "Menata Indonesia Dalam Perspektif Nawa Cita" Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, Universitas Negeri Jakarta.